



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pengurus Tempat Ibadah
2. Pengelola Tempat Hiburan
3. Pengelola Rumah Makan
4. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall
5. Pengelola Pusat Kuliner
6. Pengelola Gedung Pertemuan dan Hotel
di-
SURAKARTA

**SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 067/1078**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA SURAKARTA**

A. DASAR :

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 317/M-DAG/SD/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Barang Bagi Masyarakat;
3. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease*;
4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta.

B. KEBIJAKAN :

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta

C. PELAKSANAAN :

Menindaklanjuti dasar sebagaimana tersebut diatas dan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang menyelenggarakan kegiatan berkumpul yang menimbulkan kerumunan massa dan kontak fisik;
2. Melarang setiap anak dan setiap orang tua mengajak anak untuk memasuki pasar tradisional, toko modern, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain;
3. Wajib menjalankan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, menyediakan alat pengecekan suhu tubuh (*thermogun*), menyediakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), memakai masker, menjaga/mengatur jarak aman minimal 1 meter (*physical distancing*) , menolak pengunjung/pembeli/pelanggan yang tidak memakai masker, dan menyediakan layanan pesan-antar *online*;
4. Tempat ibadah membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah guna memudahkan pengawasan penerapan protokol kesehatan, melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, dan mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah;
5. Wajib memfasilitasi sarana prasarana tempat yang aman dan sehat dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
6. Mewajibkan seluruh pegawai/karyawan/pedagang/pelanggan menerapkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
7. **Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 08 Juni 2020

